



PENETAPAN

Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris secara elektronik sebagai berikut dalam perkara antara :

1. XXXXXXXXXXXX, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 1965, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. XXXXXXXXXXXX, Lahir di Banjarmasin 19 April 1965, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal XXXXXXXXX Selanjutnya disebut **Pemohon II**
3. XXXXXXXXXXXX, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 1980, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXX Selanjutnya disebut **Pemohon III**.
4. XXXXXXXXXXXX Lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Juli 1989 umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di XXXXXXXXX Selanjutnta disebut **Pemohon IV**
5. XXXXXXXXXXXX Lahir di Banjarmasin Pada tanggal 24 September 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut **Pemohon V**
6. XXXXXXXXX Lahir di Banjarmasin Pada tanggal 05 Oktober 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal XXXXXXXXX Selanjutnya disebut **Pemohon VI**
7. XXXXXXXXXXXX Lahir di Banjarmasin Pada tanggal 12 Maret 2002, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXX Selanjutnya disebut **Pemohon VII**
8. XXXXXXXXX Lahir di Banjarmasin Pada tanggal 14 September 2005, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal

Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Hal. 1 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX Selanjutnya disebut **Pemohon VIII.**

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 29 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 21 Juli 1979 berdasarkan Kutipan Akta nikah, Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 orang anak yang Bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX
 - b. XXXXXXXXXXXX
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX menikah secara sirri pada tanggal 14 September 1996 yang sudah di sah kan dengan Sidang itsbat pada tanggal 15 Meret 2022 di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan nomor: 230/Pdt.G/2022/PA.Bjm. Pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dari pernikahan tersebut telah lahir 4 orang anak yang Bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX
 - b. XXXXXXXXXXXX
 - c. XXXXXXXXXXXX
 - d. XXXXXXXXXXXX
3. Bahwa pada tanggal 02 April 2021 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari para pemohon yang bernama XXXXXXXX di karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 6371-KM-21022024-0020 yang

Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Hal. 2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Catatan Sipil pada tanggal 21 Februari 2024.

4. Bahwa orang tua dari XXXXXXXXXX yakni ayahnya yang Bernama XXXXXXXX Telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Agustus 2000 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/0336/MRY/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Murung Raya dan ibu yang Bernama XXXXXXXX juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Mei 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/0337/MRY/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Murung Raya.

5. Bahwa semasa hidup almarhum XXXXXXXXXX tetap beragama islam dan tidak pernah pindah agama (murtad) sampai meninggal dunia.

6. Bahwa, Almarhum XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2021 meninggalkan keluarga yakni:

- a. XXXXXXXXXX (istri)
- b. XXXXXXXXXX (istri)
- c. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)
- d. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)
- e. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)
- f. XXXXXXXXXX (anak laki - laki kandung)
- g. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)
- h. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)

7. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum XXXXXXXXXX.

8. Bahwa almarhum XXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan, yaitu berupa

- a. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXX ada meninggalkan harta berupa sebuah Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310096010312 atas nama H. Zainuddin.

9. Bahwa almarhum XXXXXXXXXX tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak ada meninggalkan hutang.

Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Hal. 3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Para Pemohon dapat mengambil uang Tabungan yang ada pada bank Mandiri Nomor Rekening XXXXXXXXX atas Nama XXXXXXXX

11. Bahwa Para Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa siapa yang menjadi ahli warisnya.

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Bahwa, berdasarkan dari uraian-uraian tersebut di atas, para pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXX, oleh karena para pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXX, oleh karena itu para pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum XXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 02 April 2021 sebagai pewaris.
3. Menetapkan siapa siapa yang menjadi ahli waris dari XXXXXXXX.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Hal. 4 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXX), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin 11 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXX atas nama Pemohon II (XXXXXXXXXX), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXX atas nama Pemohon III (XXXXXXXXXX), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXX atas nama Pemohon IV (XXXXXXXXXX), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXX atas nama Pemohon V (XXXXXXXXXX), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 09 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXX atas nama Pemohon VI (XXXXXXXXXX), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan

Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Hal. 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 28 Mare 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama Pemohon VII (XXXXXXXXXX), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama Pemohon VIII (XXXXXXXXXXXX), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 21 Juli 1979 atas nama XXXXXX dan XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXX SKET-N/06/2022, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Bjm. tanggal 15 Maret 2022 dalam perkara Isbat Nikah, dan telah menikah tanggal 14 September 1996 atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan tanggal 28 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11,

Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Hal. 6 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan XXXXXXXX tanggal 29 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12,
13. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXX, atas nama XXXX, yang dikeluarkan XXXXXXXXXX tanggal 20 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-13,
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX, an. XXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 3 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 28 Juni 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 28 Februari 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 28 Februari 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 922/IST/2006 an. XXXXXXX, yang dikeluarkan Pegawai Luar biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 28 Februari 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1916/UM/2007, atas nama XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, KB Barito Kuala tanggal 16 Agustus 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-19;

20. Potokopi Silsilah Keluarga yang dibuat para Pemohon I s/d Pemohon VIII, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-20;

21. Fotokopi tabungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening XXXXX atas nama XXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-21;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di JalanXXXXXXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan XXXXXXX karena dia sebagai suami Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2021, XXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum XXXXX adalah :

1. XXXXXXXXXX (istri)
2. XXXXXXXXXX (istri)
3. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)
4. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)
5. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)
6. XXXXXXXXXX (anak laki - laki kandung)

Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Hal. 8 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)

8. XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung);

- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan yang diatasnakan almarhum XXXXXXXX;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah teman para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah isteri dari XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2021 karena sakit;

- Bahwa ahli waris dari alm.XXXXXXXXXX adalah:

1. XXXXXXXXXXXX (istri)

2.XXXXXXXXXX (istri)

3.XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)

4.XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)

5.XXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)

6. XXXXXXXXXXXX (anak laki - laki kandung)

7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)

8. XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)

- Bahwa semua ahli waris telah bersepakat dalam mengurus harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa para ahli waris tersebut akan mengurus harta peninggalan yang diatasnamakan alm. XXXXXXXX;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar 1. XXXXXXXXXX (istri), 2. XXXXXXXXXX (istri), 3. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung), 4. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung), 5. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung), 6. AHMAD ZAIRULLAH bin H. ZAINUDDIN. HB (anak laki - laki kandung), 7. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung) dan 8. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 02 April 2021 karena menurutnya mereka masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.21), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan

Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Hal. 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang identitas Pemohon dan yang lainnya, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan semua anak keturunannya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.9 dan P.10) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXX adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2021 karena 02 April 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12 dan P.13) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa kedua orang tua XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXXXXXXXXX meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa anak-anak yang bernama: 1. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung), 2. XXXXXXXX (anak Perempuan kandung), 3. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung), 4. XXXXXXXX (anak laki - laki kandung), 5. XXXXXXXX (anak Perempuan kandung), 6. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung); adalah anak kandung dari Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.20) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Para Pemohon dan yang lainnya adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.21) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa almarhum XXXXXXXXXX ada meninggalkan tabungan rekening Bank Mandiri

Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Hal. 11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening XXXXXXXXXX atas Nama XXXXXX yang harus diurus dan diselesaikan oleh semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan anak keturunannya semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXX adalah suami istri yang dari hasil perkawinannya tersebut sudah dikaruniai anak 6 orang;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2021;
- Bahwa ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX adalah :
 1. XXXXXXXXXX (istri)
 2. XXXXXXXXXX (istri)
 3. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)
 4. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)
 5. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)
 6. XXXXXXXXXX (anak laki - laki kandung)
 7. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)
 8. XXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung);
- Bahwa diantara para ahli waris tersebut telah terjadi kesepakatan dan tidak terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum XXXXXXXXXX telah meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon dan 6 orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi

Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Hal. 12 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhum XXXXXXXXX telah meninggalkan seorang isteri dan 6 orang anak, maka petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk Pemohon dan anak keturunannya sebagai mana tersebut di atas, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan almarhum tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum XXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 02 April 2021 sebagai pewaris.
3. Menetapkan :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX (istri)
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX (istri)
 - 3.3. XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)
 - 3.4. XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)
 - 3.5. XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)
 - 3.6. XXXXXXXXXXXX (anak laki - laki kandung)
 - 3.7. XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)
 - 3.8. XXXXXXXX (anak Perempuan kandung);

Adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX, guna mengambil uang Tabungan yang ada pada bank Mandiri Nomor Rekening XXXXXXXX atas Nama XXXXXXXX

Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Hal. 13 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rahmi Supia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Junaidi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmi Supia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	80.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	205.000,00

Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Hal. 14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2024/PA.Bjm. Hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)